



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Pemohon:

Deni Hadiansyah dan Sinta Nur Apni Oktavia, keduanya suami isteri bertempat tinggal di Kp. Gombong RT. 005 RW. 003 Desa Budiharja Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 Januari 2024, Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Blb, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Kp. Gombong pada tanggal 08 Januari 2023, sesuai Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah Nomor 3217/111012/023016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin.
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon, dikaruniai anak yang bernama **Delisha Syahira Putriansyah**, lahir di Bandung Barat, 09 Oktober 2023, sebagai mana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran** No. 3217-LU-02112023-0066 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa pada saat ini para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama **Delisha Syahira Putriansyah** menjadi tertulis dan dibaca **Delisha Ziana Putriansyah** dalam Akta Kelahiran tersebut diatas.
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari **Delisha Syahira Putriansyah** menjadi **Delisha Ziana Putriansyah** dikarenakan ada kesalahan penulisan nama di Akta Kelahiran
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen-dokumen pemohon, maka

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 13/Pdt.P/2024/PN Blb

berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang tertulis dan di baca **Delisha Ziana Putriansyah**.

6. Bahwa para pemohon dalam permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran No. : 3217-LU-02112023-0066 dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama **Delisha Ziana Putriansyah** maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen anak Para Pemohon yang masih menggunakan nama **Delisha Syahira Putriansyah** agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama **Delisha Ziana Putriansyah**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak Pemohon dari Nama **Delisha Syahira Putriansyah** menjadi nama **Delisha Ziana Putriansyah**
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung Barat atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No. 3217-LU-02112023-0066, dari nama **Delisha Syahira Putriansyah** menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi **Delisha Ziana Putriansyah**
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-Surat Bukti berupa ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Copy dan Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinta Nur Apni Oktavia NIK

3217115611000006 selanjutnya diberi tanda bukti P-1

2. Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Deni Hadiansyah NIK 3217112404940001 selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Copy dari Asli Kutipan Akta Nikah antara Deni Hadiansyah dan Sinta Nur Apni Oktavia nomor 3217111012023016 tanggal 8 Januari 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Delisha Syahira Putriansyah nomor 3217-LU-02112023-0066 tanggal 2 November 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Copy dari Asli Kartu Keluarga No 321711104230002 atas nama kepala keluarga Deni Hadiansyah tanggal 11 April 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-5
6. Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran dari Kepala Desa Budiharja Nomor 472.11/01/Pem tanggal 03 Januari 2024

Bukti-Bukti tersebut diatas telah diberi dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pemohon telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Adim Hadiansyah**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Kp. Gombong pada tanggal 08 Januari 2023, sesuai Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah Nomor 3217/111012/023016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin.
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan para pemohon, dikaruniai anak yang bernama Delisha Syahira Putriansyah, yang lahir di Bandung Barat, pada tanggal 09 Oktober 2023, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3217-LU-02112023-0066 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ini para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Delisha Syahira Putriansyah menjadi tertulis dan dibaca Delisha Ziana Putriansyah dalam Akta Kelahiran tersebut diatas.
 - Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari Delisha Syahira Putriansyah menjadi Delisha Ziana Putriansyah dikarenakan ada kesalahan penulisan nama di Akta Kelahiran akan tetapi untuk dapat memperbaiki kesalahan penulisan nama dalam akta tersebut perlu adanya

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan

2. Saksi Nurlina, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan ketarangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Kp. Gombong pada tanggal 08 Januari 2023, sesuai Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah Nomor 3217/111012/023016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin.
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan para pemohon, dikaruniai anak yang bernama Delisha Syahira Putriansyah, yang lahir di Bandung Barat, pada tanggal 09 Oktober 2023, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3217-LU-02112023-0066 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ini para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Delisha Syahira Putriansyah menjadi tertulis dan dibaca Delisha Ziana Putriansyah dalam Akta Kelahiran tersebut diatas.
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari Delisha Syahira Putriansyah menjadi Delisha Ziana Putriansyah dikarenakan ada kesalahan penulisan nama di Akta Kelahiran akan tetapi untuk dapat memperbaiki kesalahan penulisan nama dalam akta tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan cukup, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah supaya diberi izin untuk mengganti nama anaknya dari **Delisha Syahira Putriansyah** menjadi nama **Delisha Ziana Putriansyah**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II yaitu Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan sesuai bukti surat bertanda P – 1 dan P - 2, serta keterangan saksi-saksinya diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kp. Gombong RT. 005 RW. 003 Desa Budiharja Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon supaya tahun kelahiran Pemohon diperbaiki dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa perubahan akta yang memuat peristiwa penting telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan tegas dijelaskan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon (P-1 sampai dengan P-6) dihubungkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan di Kp. Gombang pada tanggal 08 Januari 2023, sesuai Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah Nomor 3217/111012/023016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin;
- Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon, dikaruniai anak yang bernama Delisha Syahira Putriansyah, lahir di Bandung Barat, 09 Oktober 2023, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3217-LU-02112023-0066 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya tersebut dari nama Delisha Syahira Putriansyah menjadi tertulis dan dibaca Delisha Ziana Putriansyah sebagaimana Akta Kelahiran tersebut diatas.
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan memang ada kesalahan penulisan nama di Akta Kelahiran dan selain itu pula supaya ada kepastian hukum sehingga mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Delisha Syahira Putriansyah, lahir di Bandung Barat, 09 Oktober 2023, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3217-LU-02112023-0066 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/Pdt.P/2024/PN Blb tentang permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tersebut adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran No. 3217-LU-02112023-0066 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung Barat maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat agar perbaikan nama anak Para Pemohon dicatat dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52, Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran No. 3217-LU-02112023-0066 dari semula atas nama **Delisha Syahira Putriansyah** menjadi nama **Delisha Ziana Putriansyah**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tahun kelahiran Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3217-LU-02112023-0066;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 19 Januari 2024 oleh Teguh Arifiano, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-	
- Biaya proses	:	Rp. 75.000,-	
.....	:	Rp. 10.000,-	
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-	
- Materai	:	Rp. 10.000,-	
- Biaya PNPB	:	Rp. 50.000,-	+
.....	:		
- Biaya sumpah	:		
Jumlah	:	Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	